

**STATUS STATELESS WARGA NEGARA INDONESIA Eks-ISIS DALAM PERSPEKTIF
HAM INTERNASIONAL**

Oleh

Waode Mustika, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Email : waodemustika_delik05@yahoo.com

Abstrak

HAM dan negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hal menjamin stabilitas internal suatu negara. HAM menjadi pembatas untuk negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Negara berkewajiban untuk menghargai, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan HAM internasional dan bentuk tanggung jawab negara sehubungan dengan pemenuhan HAM WNI Eks-ISIS yang berstatus *Stateless*. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep perlindungan HAM Internasional dalam upaya melindungi hak-hak orang-orang tanpa kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Konvensi 1954 serta upaya untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan yang tertuang dalam Konvensi 1961 belum menjadikan Indonesia sebagai negara yang berusaha untuk memenuhi HAM WNI eks-ISIS yang berstatus *stateless*. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tidak memulangkan dan mencabut kewarganegaraan WNI eks-ISIS menjadi suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Pelanggaran yang terjadi akan menghasilkan sebuah bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM. Beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya pemenuhan HAM yaitu: (1) pemberlakuan prinsip *exhaustion of local remedies*; (2) pembentukan *hybrid court*; (3) penggunaan yurisdiksi *International Criminal Court*.

Kata Kunci : *Stateless* WNI Eks-ISIS, Perlindungan HAM Internasional, Tanggung Jawab Negara.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hal menjamin stabilitas internal suatu negara. HAM menjadi pembatas untuk negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Dalam konteks HAM, negara memiliki tanggung jawab untuk menghargai, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Tidak semua hak sifatnya absolut sehingga dalam konteks tertentu hak tersebut dapat tunduk pada pembatasan. Namun demikian, sesuai dengan kesepakatan internasional, pembatasan HAM tetap harus (1) diatur sesuai dengan hukum, (2) untuk memenuhi tujuan yang sah, (3) dilakukan secara proporsional, (4) berdasarkan asas non diskriminasi, dan (5) tidak bertentangan dengan kewajiban hukum internasional.¹ Pembatasan ini diserahkan kepada masing-masing negara dan pelaksanaannya tetap harus sejalan dengan hak-hak asasi lainnya. Terlebih lagi, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 12 (4) mengatur bahwa tidak ada seorangpun dapat dirampas haknya secara sewenang-wenang untuk memasuki negaranya sendiri.² Status *Stateless* WNI eks-ISIS, tidak bisa menjadikan mereka kehilangan hak untuk kembali ke tanah air.

Kewarganegaraan merupakan hak dasar setiap manusia, ia merupakan ikatan hukum antara seseorang dengan suatu negara. Kewarganegaraan memberikan orang sebuah identitas diri, namun yang lebih penting lagi, kewarganegaraan memungkinkan mereka memiliki dan menggunakan berbagai macam hak yang melekat didalamnya. Karenanya, tidak adanya kewarganegaraan atau keadaan tanpa kewarganegaraan dapat membahayakan,

dan bahkan dalam beberapa kasus dapat menghancurkan hidup orang-orang yang bersangkutan.

Kewarganegaraan memberi orang suatu rasa identitas diri dan merupakan kunci untuk berperan serta secara penuh dalam masyarakat. Tanpa suatu kewarganegaraan, seseorang secara umum akan dikecualikan dari proses-proses politik karena mereka tidak mempunyai hak untuk memberikan suara. Lebih lagi, di bawah hukum internasional, hanya “warga negaralah” yang mempunyai hak tidak terbatas untuk masuk dan menetap dalam suatu negara. Karenanya, orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat berakhir tanpa status kependudukan atau, lebih buruk lagi, berakhir pada penahanan jangka panjang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan membahas dua hal penting terkait erat dengan status *stateless*, yakni perlindungan ham internasional dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia WNI Eks-ISIS yang berstatus *Stasteless*.

Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan ham internasional dan bentuk tanggung jawab negara sehubungan dengan pemenuhan HAM WNI Eks-ISIS yang berstatus *Stasteless*.

Tinjauan Pustaka

Pencabutan Kewarganegaraan WNI Eks-ISIS

Kebijakan untuk mencabut kewarganegaraan eks-ISIS di Indonesia masih menimbulkan kontradiksi. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006. Perdebatan muncul dari frasa “dinas tentara asing” di Pasal 23 (d), yang bisa menjadi dasar hilangnya kewarganegaraan seorang WNI. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud

¹ Wahyu Wibowo, 2014, *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia*, PSHM, Jakarta, hlm: 16.

² Indonesia telah meratifikasi ICCPR dengan UU Nomor 12 Tahun 2005.

dengan dinas tentara asing adalah dinas tentara dari “negara” asing atau termasuk pula tentara asing yang berasal dari aktor non-negara (*non-state actor*). Frasa tersebut bisa menimbulkan multi tafsir sehingga harus diperjelas.³

Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2249 dan 2368, dinyatakan bahwa ISIS merupakan “kelompok” teroris yang mengancam perdamaian dan stabilitas internasional. Sementara itu, pihak yang berpandangan bahwa eks-ISIS hilang kewarganegaraannya karena masuk dalam dinas tentara asing berarti secara tidak langsung mengakui ISIS sebagai suatu entitas “negara”. Padahal berdasarkan teori pengakuan konstitutif, sebuah negara terbentuk jika ada pengakuan dari negara lain dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain, dua kriteria yang tidak pernah dimiliki oleh ISIS.⁴

Selain itu, hal yang mesti dipahami, bahwa dalam dunia internasional, paradigma pelaku peperangan atau konflik bersenjata awalnya hanya satu, yakni *state centered paradigm*. Tapi, setelah berkembangnya jejaring kelompok terorisme ini menjadi lintas negara paradigma konflik bersenjata juga menemui bentuk baru, yakni *non state actor*.⁵

Dalam hukum humaniter internasional, *non state actor* disebut sebagai kombatan. Hal ini diatur lebih spesifik dalam Konvensi Jenewa III 1949 Pasal 4 Paragraf A. Dalam pasal tersebut dinyatakan, kombatan dibagi dua; pertama adalah angkatan bersenjata negara yang terlibat konflik dan kedua adalah anggota milisi yang secara sukarela turut bergabung dalam perang.

³ Nanda Saraswati, <https://crcs.ugm.ac.id/kembalinya-eks-isis-antara-keamanan-nasional-dan-perlindungan-ham/>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2021, pukul 19.00 WITA.

⁴ *Ibid.*

⁵ Hairil Amri, [Melihat Status Kewarganegaraan Eks ISIS \(quireta.com\)](http://Melihat>Status/Kewarganegaraan/Eks/ISIS/quireta.com), diakses pada tanggal 28 April 2021, pukul 12.00 WITA.

Dari penjelasan di atas, warga negara Indonesia yang ikut dalam barisan ISIS adalah bagian dari kombatan tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, mereka eks-ISIS tetaplah warga negara Indonesia. Dengan demikian, ia mesti dilindungi dan yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah, sebagai pihak berwenang dalam hukum Internasional.

Tapi kita juga perlu menyadari, bahwa satu-satunya hal yang bisa membuat pemerintah Indonesia acuh terhadap mereka adalah persoalan jangka waktu mereka berada di luar negeri. Sebab tanpa menyatakan kesetiaan pada ISIS, misalnya, bahkan tidak mengikuti kegiatan dinas militer negara asing, namun bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap berstatus WNI dalam 5 tahun tersebut, maka setelahnya ia telah kehilangan status kewarganegaraannya.⁶

Tapi, jika melihat Konvenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya Pasal 1, bahwa mereka Eks-ISIS berhak menentukan kewarganegaraannya untuk kembali ke Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa setiap negara sebagai subjek hukum Internasional mesti menghargai hak-hak yang diatur dalam kovenan ini.⁷

⁶ Pasal 23 (i) UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁷ Pasal 1(1) ICCPR : “Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka”. Pasal 2 (1) ICCPR : “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.

Sampai di sini, dapatlah dipahami bahwa eks-ISIS tetaplah warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, mereka yang menginginkan kembali harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Sebab, sebagai warga negara, ia berhak memperoleh perlindungan dari negara asal mereka.

Status Anak-Anak Eks-ISIS

Dalam mengkaji status kewarganegaraan eks-ISIS ini, penting untuk membedakan anak-anak dari orang dewasa. Di bawah instrumen HAM internasional, baik ICCPR maupun Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), hak atas kewarganegaraan bagi anak-anak sangat “dijunjung tinggi”.⁸ Negara-negara didorong untuk dapat bekerja sama mengatasi hambatan material dan administratif untuk mengembalikan anak-anak yang merupakan warga negaranya.⁹ Perlakuan yang diberikan kepada anak-anak juga harus berbeda dengan orang dewasa.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM diharapkan bisa melakukan upaya terbaik untuk bisa memenuhi HAM anak-anak eks-ISIS. Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan mencabut kewarganegaraan anak-anak dari warga negara Indonesia eks-ISIS. Anak-anak yang bergabung dengan ISIS, bisa saja melakukan hal itu karena tidak dalam kondisi bisa memilih. "Boleh jadi bagi mereka saat itu tidak memiliki pilihan lain, bahkan dipaksa, mengingat saat itu mereka berada di tempat-tempat yang dikuasai oleh ISIS".¹⁰ Pemerintah harus menseleksi secara ketat berdasarkan 4 (empat) kriteria utama dalam penentuan status anak-anak warga negara

Indonesia eks-ISIS.¹¹ (1) Apakah anak-anak tidak terdoktrinasi dengan paham-paham ISIS mengingat mereka sejak usia belia telah terdoktrinasi. "Doktrinasi di usia muda akan membekas secara mendalam". (2) Harus dilakukan asesmen apakah anak tersebut bersedia dipisahkan dari orang tua dan memiliki keluarga di Indonesia. Asesmen ini penting karena orangtua mereka jelas tidak mungkin kembali ke Indonesia. Sementara anak-anak perlu pendamping yang menggantikan orang tua. Dalam konteks ini penting bagi mereka untuk memahami mengapa mereka dipisahkan dari orang tua mereka. Jangan sampai mereka menaruh dendam kepada pemerintah Indonesia yang seolah memisahkan dengan orang tua mereka. Bila ini terjadi bukannya tidak mungkin saat dewasa justru mereka akan memerangi pemerintah yang sah. (3) Mereka harus dipastikan tidak dianggap oleh pemerintah Suriah atau Irak telah melakukan kejahatan, termasuk kejahatan terorisme berdasarkan hukum setempat. (4) Keinginan mereka kembali ke Indonesia adalah betul-betul ketulusan untuk hijrah dari ISIS.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif berdasarkan kerangka hukum internasional. Penelitian hukum normatif ialah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹²

b. Cara Penelitian

⁸ Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 8 Konvensi Hak Anak, Pasal 24 ICCPR.

⁹ Pasal 22 Konvensi Hak Anak

¹⁰ [Pengamat Sebut Anak WNI Eks ISIS Belum Tentu Bersalah \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com). Diakses pada tanggal 25 Februari 2021, pukul 19.00 WITA.

¹¹ <https://jogja.tribunnews.com/2020/02/10/penjelasan-pakar-hukum-internasional-ui-soal-status-anak-anak-eks-wni-dan-mantan-kombatan-isis>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2021, pukul 19.00 WITA.

¹² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 7.

Sebagai penelitian pustaka, pengungkapan kebenaran dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari studi pustaka. Data yang akan dikumpulkan dan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah data yang relevan dengan permasalahan. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang akan mengkaji permasalahan yang ada dalam lingkup hukum internasional, bahan-bahan penelitian yang berupa data dan informasi tentang: fakta-fakta dan ketentuan hukum yang relevan dengan status *stateless people*. Terdiri dari (1) bahan hukum primer: konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan *stateless people*, hukum kebiasaan (*customary international law*), prinsip-prinsip hukum umum (*the general principles of law*), dan deklarasi. (2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli yang kompeten yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku dan dokumen-dokumen yang terkait.

Selanjutnya, data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya analisis ini hendak mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh. Untuk melakukan analisis secara kualitatif ini melalui tahap-tahap sebagai berikut: mengumpulkan data, mengklasifikasi, menguraikan dan mengevaluasi data dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk melihat kesesuaian atau sebaliknya untuk selanjutnya menetapkan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.¹³

c. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan.

Untuk mempermudah analisis data dan uraian hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan klasifikasi dan sistematisasi. Klasifikasi dan sistematisasi dilakukan untuk memilah bahan-bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan hukum (*das Sollen*) dan fakta-fakta (*das Sein*) tentang: perlindungan HAM; ketentuan-ketentuan hukum HAM internasional. Pembahasan tentang fakta-fakta (*das Sein*) dan ketentuan-ketentuan hukum (*das Sollen*) yang relevan tersebut dilakukan dengan mengacu pada metode interpretasi hukum yang berlaku dalam hukum ham internasional.

Klasifikasi dan sistematisasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan penelitian dan variabel yang terkait di dalamnya yakni: (1) perlindungan ham internasional terhadap WNI Eks-ISIS yang berstatus *Stateless*; (2) tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia WNI Eks-ISIS yang berstatus *Stateless*.

Setelah dilakukan klasifikasi dan sistematisasi terhadap data penelitian, berikutnya dilakukan interpretasi dan evaluasi. Interpretasi dan evaluasi dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain selaras dengan rumusan permasalahan. Interpretasi dan evaluasi dimaksudkan untuk mengkaji perlindungan ham internasional dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia WNI Eks-ISIS yang berstatus *Stateless* dilakukan dengan metode deduksi.

Berdasarkan interpretasi dan evaluasi terhadap bahan-bahan penelitian tersebut, dilanjutkan dengan preskripsi. Dalam penelitian ini preskripsi dimaksudkan untuk merumuskan kejelasan tentang konteks situasi yang relevan, kerangka hukum internasional yang relevan, dan prinsip-prinsip umum dalam perjanjian internasional. Preskripsi yang disajikan dalam penelitian ini

¹³ Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV Ganda, Yogyakarta, hlm.57.

mempertimbangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Instrumen Perlindungan HAM Internasional Terhadap Warga Negara Yang Berstatus *Stateless*

Ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang HAM yang memiliki sifat berlaku secara universal terutama dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum yang telah diterima masyarakat internasional atas dasar prakarsa PBB. Instrumen hukum internasional universal yang diprakarsai PBB dan relevan dengan perlindungan HAM terhadap warga negara yang berstatus *stateless* adalah sebagai berikut

1. *The Universal Declaration of Human Rights*

The Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan instrumen hak asasi manusia yang lahir atas prakarsa PBB. Instrumen internasional ini diterima dan dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB dengan *General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948*.¹⁴ Ketika instrumen ini dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB terdapat 48 negara menyetujui naskah Deklarasi, 8 negara abstain dan tidak ada negara yang menolak.

DUHAM, sering dinyatakan sebagai pencapaian penting dan merupakan suatu langkah maju dalam proses evolusi yang besar dalam sejarah masyarakat bangsa-bangsa. Inilah untuk pertama kalinya masyarakat bangsa-bangsa yang terorganisir membuat Deklarasi tentang hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental. Instrumen

internasional ini mendapat dukungan sepenuhnya dari organisasi internasional PBB melalui resolusi yang diterima oleh Majelis Umum. DUHAM merupakan inspirasi dan petunjuk bagi jutaan manusia baik laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak di seluruh dunia.

Jika dicermati, instrumen internasional yang berupa DUHAM dimaksudkan sebagai standar umum pencapaian bagi semua orang dan setiap lembaga yang ada menghayati, mengajarkan, mendidik serta mempromosikan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental. Di samping itu, langkah-langkah progresif baik secara nasional maupun internasional perlu dilakukan untuk menjamin universalitas, pengakuan serta kepatuhan terhadap DUHAM ini.

Deklarasi ini terdiri dari 30 Pasal, yang secara umum dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok antara lain¹⁵: 1) Hak asasi pribadi; 2) Hak asasi dalam bidang ekonomi; 3) Hak asasi dalam bidang sosial budaya; 4) Hak asasi dalam bidang politik; dan 5) Hak asasi dalam bidang hukum.

Salah satu hak yang dijabarkan dalam DUHAM adalah hak atas status kewarganegaraan. Dimana hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan.
- (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Sehingga dalam hal ini kita dapat memahami bahwa hak atas status kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia yang mutlak dimiliki oleh setiap orang, dan status kewarganegaraan tersebut tidak boleh secara

¹⁴ Naskah lengkap *The Universal Declaration of Human Rights* dapat dilihat di situs <http://www2.unog.ch/intinstr/uninstr.exe?language=en>, diakses pada 26 April 2021.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, hlm 208.

sewenang-wenang dicabut ataupun ditolak haknya apabila seseorang ingin mengubah kewarganegaraannya.

Sayangnya DUHAM sendiri bukanlah merupakan suatu produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena hanya berbentuk deklarasi, sehingga hanya berlaku sebagai suatu pedoman atau suatu kewajiban moral saja bagi negara-negara di dunia¹⁶. Namun kewajiban moral dalam hal ini tidak hanya memiliki makna bersikap baik, melainkan harus dimaknai sebagai tingkah laku atau sikap yang mencerminkan kepedulian dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁷ Sehingga meskipun DUHAM hanya merupakan sebuah deklarasi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana sebuah perjanjian nasional, segala pengaturan mengenai hak yang diatur dalam DUHAM haruslah dihormati dan diakui sebagai bentuk kepedulian negara dalam penegakan HAM, termasuk hak atas status kewarganegaraan.

Meskipun DUHAM hanya merupakan sebuah deklarasi yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana keberlakuan perjanjian internasional, namun karena DUHAM sendiri telah diakui secara luas maka DUHAM memiliki bobot yang setara dengan hukum internasional dimana DUHAM sendiri telah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkah laku negara dalam penegakan HAM.¹⁸ Sehingga keberlakuan DUHAM sendiri tidak hanya menjadi bahan acuan dalam pembentukan hukum tentang HAM di negara saja, namun juga mendasari pembentukan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan tentang HAM, contohnya seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESR) yang mengatur mengenai hak-

hak asasi dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Sebagai salah satu hak sipil, hak atas status kewarganegaraan juga diatur di ICCPR. Dimana dalam Pasal 24 ayat (3) ICCPR dijelaskan “Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan”. Berbeda dengan DUHAM yang menjelaskan hak atas status kewarganegaraan dengan frasa “setiap orang”, kovenan ini menggunakan frasa “setiap anak” dalam subjek hukumnya. Namun penggunaan kata “setiap anak” dalam pasal tersebut tidak semata-mata dapat diartikan bahwa yang berhak atas status kewarganegaraan hanya seorang anak saja, melainkan harus ditafsirkan bahwa status kewarganegaraan pada diri seseorang harus didapatkan oleh setiap orang secepatnya sejak ia lahir.¹⁹

Karenanya, pemerintah harus bekerja untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai kewarganegaraan. Terlepas dari keberadaan ketentuan ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia, masih banyak orang yang tidak pernah mendapatkan kewarganegaraan atau bahkan kehilangan kewarganegaraan mereka. Pada saat sebagian orang terasingkan, keadaan tanpa kewarganegaraan akan menjadikan mereka rentan. Dikarenakan mereka tidak mempunyai ikatan kewarganegaraan dengan negara manapun, orang-orang tanpa kewarganegaraan memerlukan perhatian khusus dan perlindungan untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak dasar mereka.

2. *The 1954 Convention Relating To The Status Of Stateless Persons*

¹⁶ *Ibid*, hlm 217.

¹⁷ *Ibid*, hlm 246-247.

¹⁸ *Ibid*, hlm 209.

¹⁹ David Weissrodt dan Clay Collins, ‘*The Human Rights of Stateless Person*’, dalam Aldyan Faizal, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan*, *Jurist-Diction*, Vol3, No.4, Juli 2020.

Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan 1954 mengakui status hukum internasional “orang-orang tanpa kewarganegaraan”. Pasal 1 menetapkan rumusan bagi orang tanpa kewarganegaraan dalam hukum internasional: seseorang “yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun dalam pelaksanaan hukum negara tersebut”. Rumusan ini sekarang juga diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Orang-orang yang memenuhi definisi ini berhak akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang terdapat dalam Konvensi 1954. Konvensi ini tidak mencakup apa yang disebut orang-orang yang secara *de facto* tidak memiliki kewarganegaraan, yang mana tidak terdapat dalam rumusan yang diterima secara umum dalam hukum internasional. Akan tetapi, orang-orang yang secara *de facto* tidak memiliki kewarganegaraan berhak akan perlindungan di bawah hukum hak-hak asasi manusia internasional.²⁰

Konvensi 1954 berdasar pada suatu asas pokok: tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk dari seorang asing manapun yang berkewarganegaraan. Disamping itu, Konvensi ini juga mengakui bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan lebih rentan dibandingkan dengan orang asing lainnya. Karenanya, Konvensi ini menyediakan serangkaian langkah khusus untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan.

Konvensi 1954 menjamin hak akan bantuan administrasi kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan (Pasal 25), suatu hak akan identitas diri dan dokumen perjalanan (Pasal 27 dan 28) dan mengecualikan mereka dari persyaratan-persyaratan timbal balik (Pasal 7). Ketentuan-ketentuan yang diselaraskan ini dirancang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan khusus yang dihadapi oleh orang-orang tanpa kewarganegaraan dikarenakan mereka tidak mempunyai

kewarganegaraan manapun, misalnya dengan memberi mereka sebuah dokumen perjalanan yang diakui bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan yang berfungsi sebagai pengganti sebuah paspor. Hal-hal ini tidak diatur di manapun dalam hukum internasional namun berada di antara manfaat-manfaat hukum pokok untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan dalam Konvensi 1954.

Mempertimbangkan penderitaan orang-orang tanpa kewarganegaraan, Konvensi ini mengatur bahwa orang-orang tersebut harus diperlakukan selayaknya warga negara suatu negara terkait dengan hak-hak tertentu seperti kebebasan beragama ataupun pendidikan dasar. Harus ditekankan bahwa Konvensi ini mengambil suatu pendekatan sederhana yang merincikan bahwa beberapa jaminan berlaku untuk semua orang yang tidak berkewarganegaraan, sementara yang lainnya dikhususkan untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan yang secara sah berada atau menetap di dalam suatu wilayah. Dengan demikian, Konvensi 1954 meneruskan berbagai standar hak-hak asasi manusia yang telah ada dalam perangkat-perangkat internasional lainnya dan memberi panduan tentang cara standar-standar tersebut diterapkan untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Konvensi 1954, semua orang yang tanpa kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan peraturan-peraturan negara tempat mereka berada. Adalah penting untuk mencatat bahwa hak-hak yang dinikmati yang dijamin di bawah Konvensi 1954 masih tidak memadai untuk kepemilikan sebuah kewarganegaraan. Inilah mengapa Konvensi 1954 menghimbau negara-negara untuk memfasilitasi naturalisasi (Pasal 32) orang-orang tanpa kewarganegaraan. Begitu mereka mendapatkan kewarganegaraan yang sah, orang-orang tanpa kewarganegaraan tidak lagi tanpa kewarganegaraan: sehingga penderitaan mereka pun berakhir.

²⁰ UNHCR, 2010, *Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan*, hlm 4.

Konvensi 1954 tidak menciptakan suatu hak bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara tertentu. Akan tetapi, karena orang-orang tanpa kewarganegaraan tidak mempunyai negara untuk melindungi mereka, Konvensi ini mensyaratkan negara-negara pihak untuk sebisa mungkin memfasilitasi integrasi dan menaturalisasi orang-orang tanpa kewarganegaraan, misalnya dengan mempercepat dan mengurangi biaya persidangan naturalisasi untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan. Di tingkat yang lebih umum, hukum tentang hak-hak asasi manusia mengakui hak akan suatu kewarganegaraan – yang diatur, misalnya, dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Karenanya, negara-negara harus berusaha keras menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan. Lebih jauh lagi, Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan memberi perlindungan umum dan global terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan yang dengan demikian membantu Negara-negara dalam memastikan hak akan suatu kewarganegaraan.

Seorang individu dapat dikecualikan dari ketentuan-ketentuan Konvensi 1954 dengan merujuk pada Pasal 1 Konvensi 1954 mengatur bahwa ada keadaan-keadaan tertentu di mana orang-orang tanpa kewarganegaraan tidak dapat mendapatkan keuntungan dari status orang-orang tanpa kewarganegaraan dan perlindungan Konvensi ini. Hal ini dirujuk sebagai “pengecualian” dan berlaku untuk orang-orang yang tidak memerlukan atau tidak layak mendapatkan perlindungan internasional, misalnya karena ada alasan kuat untuk mempertimbangkan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Peraturan khusus berlaku untuk sebuah kategori khusus orang-orang tanpa kewarganegaraan, yang seperti orang-orang tanpa kewarganegaraan lainnya memerlukan perlindungan internasional, tapi

untuk mereka telah dibuatkan pengaturan-pengaturan terpisah untuk mendapatkan perlindungan atau bantuan.²¹

3. *The 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.*

Konvensi mengenai Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961 membantu negara-negara dalam mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan. Dengan menerapkan aturan perlindungan yang diuraikan dalam Konvensi 1961 manakala seseorang terancam kehilangan kewarganegaraannya, negara-negara dapat mencegah timbulnya kasus keadaan tanpa kewarganegaraan yang baru. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan Konvensi 1961 sama relevannya dalam menjalankan tugas mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan. Hal ini dapat terlihat melalui dua hal. Pertama, setelah kurun waktu tertentu, mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan akan berbuah pada penurunan keadaan ini. Kedua, pada saat negara-negara menyesuaikan perundangan dalam negeri mereka dengan aturan-aturan perlindungan yang dijabarkan dalam Konvensi 1961 dengan maksud untuk mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan di kemudian hari, negara-negara didorong untuk juga menggunakan kesempatan ini untuk mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan. Contohnya, negara-negara yang menerapkan aturan-aturan perlindungan yang baru diperkenalkan secara berlaku surut serta sebagaimana mestinya, akan memungkinkan perolehan kewarganegaraan untuk orang-orang yang tidak berkewarganegaraan.²²

Dalam mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan, Konvensi 1961 menjabarkan secara konkrit dan detil aturan perlindungan yang perlu diterapkan negara-negara dalam empat area pokok. UNHCR dapat menawarkan dukungan teknis

²¹ *Ibid.* hlm 6.

²² UNHCR, 2010, *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*, hlm 4.

untuk membantu negara-negara memastikan bahwa aturan-aturan perlindungan tersebut tercermin dalam perundangan dan praktek kewarganegaraan mereka.

- (1) Langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan di antara anak-anak

Pasal 1 sampai 4 Konvensi 1961 berhubungan dengan perlindungan keadaan tanpa kewarganegaraan pada anak-anak. Negara-negara hendaknya memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang apabila tidak mendapatkan kewarganegaraan tersebut, akan menjadi tidak berkewarganegaraan serta hendaknya membuat ikatan dengan mereka baik atas dasar kelahiran dalam wilayah hukum mereka ataupun atas dasar dalil keturunan. Sebagai akibatnya, manakala seorang anak dilahirkan dalam wilayah hukum suatu negara namun mendapatkan kewarganegaraan dari orang tua yang berkewarganegaraan asing, negara tidak berkewajiban memberi anak tersebut kewarganegaraan. Kewarganegaraan hendaknya diberikan melalui kelahiran, pelaksanaan hukum, atau permohonan. Konvensi 1961 mengizinkan negara-negara untuk membuat peraturan pemberian kewarganegaraan secara bersyarat, misalnya sudah menetap sebagai penduduk setelah jangka waktu tertentu. Di dalam Pasal 2 Konvensi 1961, negara-negara hendaknya memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang ditemukan berada dalam wilayah hukum mereka.

- (2) Langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan dikarenakan hilangnya atau pelepasan kewarganegaraan.

Pasal 5 sampai 7 Konvensi 1961 mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan di kemudian hari dengan mensyaratkan kepemilikan atau jaminan perolehan kewarganegaraan lain sebelum suatu kewarganegaraan dapat dihilangkan atau

dilepaskan. Ada dua pengecualian yang diberikan terhadap aturan ini: negara dapat mencabut kewarganegaraan dari para warga yang dinaturalisasi dan selanjutnya menetap untuk jangka waktu yang lama di luar negeri dan dari warga negara yang dilahirkan di luar negeri dan tidak menetap dalam negara tersebut sampai mereka dewasa, dengan syarat ketentuan-ketentuan lain terpenuhi.

- (3) Langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan dikarenakan kehilangan kewarganegaraan

Pasal 8 dan 9 Konvensi 1961 berhubungan dengan kehilangan kewarganegaraan. Negara-negara tidak boleh menghilangkan kewarganegaraan siapapun atas dasar ras, etnis, agama dan pandangan politik. Penghilangan kewarganegaraan yang berujung pada keadaan tanpa kewarganegaraan juga dilarang, kecuali orang yang bersangkutan mendapatkan kewarganegaraan dengan cara - cara penipuan atau pemalsuan. Negara-negara boleh menggunakan hak untuk menghilangkan kewarganegaraan seseorang meskipun jika hal ini berujung pada keadaan tanpa kewarganegaraan manakala orang tersebut terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban loyalitas atau sudah melakukan sumpah atau pernyataan resmi untuk memilih bersatu dengan negara lain. Dalam memutuskan apakah kewarganegaraan seseorang perlu dihilangkan, negara hendaknya mempertimbangkan proporsionalitas langkah ini, dengan mempertimbangkan secara penuh kondisi - kondisi seputar kasus ini. Jaminan-jaminan terkait proses ini perlu dihormati selama prosedur yang berkaitan dengan penghilangan berlangsung.

- (4) Langkah-langkah untuk menghindari keadaan tanpa kewarganegaraan dalam konteks suksesi negara

Suksesi negara, seperti pelepasan wilayah hukum sebuah negara ke negara lain

dan penciptaan negara baru, dapat berujung pada keadaan tanpa kewarganegaraan jika tidak terdapat aturan-aturan perlindungan yang semestinya. Pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan dalam kasus-kasus seperti ini adalah sangat penting untuk membentuk kesatuan dan stabilitas sosial. Pasal 10 Konvensi 1961 menjawab konteks khusus suksesi negara dan meminta negara-negara untuk memasukan ketentuan-ketentuan untuk memastikan pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan dalam perjanjian apapun yang terkait dengan pengalihan suatu wilayah. Manakala tidak tercapai suatu perjanjian, negara-negara yang terlibat hendaknya memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang yang apabila tidak diberikan kewarganegaraan tersebut dapat menjadi tanpa kewarganegaraan sebagai akibat dari pengalihan suatu wilayah.

Terdapat banyak perangkat hukum internasional lainnya selain yang disebutkan di atas, seperti (1) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang mewajibkan negara-negara untuk menjamin penggunaan hak atas kewarganegaraan tanpa membedakan ras, warna kulit atau kebangsaan dan suku; (2) Konvensi tentang Hak-hak Anak yang menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh kewarganegaraan; (3) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang menyerukan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan perolehan kewarganegaraan dan peralihan kewarganegaraan kepada anak-anak.

Dengan banyaknya instrumen HAM Internasional yang menjamin hak atas kewarganegaraan serta perlindungan terhadap *stateless persons*, penting bahwa hak-hak asasi manusia WNI Eks-ISIS yang berstatus *stateless* harus tetap dilindungi. Minimal mereka tidak diperlakukan lebih buruk dari orang yang berkewarganegaraan. *Stateless persons* memerlukan perhatian khusus dan

perlindungan untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia warganya wajib untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi persoalan ini.

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM WNI Eks-ISIS Yang Berstatus *Stateless*

Tanggung jawab negara merupakan asas dasar dalam hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban menurut hukum internasional, salah satunya adalah pelanggaran terhadap HAM. Menurut H. Victor Conde, pelanggaran HAM pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur oleh norma-norma hukum HAM internasional. Atas pelanggaran tersebut akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan penyelesaian baik pada tingkat nasional maupun internasional terhadap tindakan dari negara tersebut²³.

Tanggung jawab negara lahir bukan hanya karena adanya pelanggaran yang dilakukan suatu negara lalu kemudian merugikan pihak lain, tapi tanggung jawab negarapun lahir ketika ada sekelompok warga negaranya yang diabaikan hak asasinya atau justru dilanggar. Terlepas dari apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh warga negaranya. Dasar filosofis dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tertuang dalam Pasal 1 yang di dalamnya menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal kehormatan serta hak-hak yang melekat padanya. Mereka dianugerahi nalar dan hati nurani dan antara satu dengan lainnya harus berperilaku dalam semangat

²³ H. Victor Conde, A Handbook of International Human Rights Terminology, , dalam Wahyu Wibowo, Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2014, hlm.199.

persaudaraan.²⁴ Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ini menegaskan asumsi dasar dari deklarasi internasional ini bahwa hak atas kebebasan dan kesetaraan merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak boleh diambil darinya. Dalam hal ini ada penegasan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal dan bermoral, sehingga dia berbeda dari makhluk lain yang ada di bumi dan karenanya memiliki hak-hak tertentu dan kebebasan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Pemenuhan HAM oleh negara wajib dilakukan, dengan merujuk pada kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Pemenuhan HAM bisa banyak bentuknya.

Dalam kasus WNI eks-ISIS, ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya pemenuhan HAM, pilihan pertama yaitu dengan menggunakan mekanisme hukum nasional terlebih dahulu sebelum ada mekanisme hukum di tingkat internasional. Hal ini sesuai dengan prinsip *exhaustion of local remedies*. Tujuannya jelas yaitu sebagai upaya untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap keamanan nasional dan pemenuhan HAM. Upaya hukum nasional dapat dilakukan melalui prosedur penentuan status yang sejalan dengan kewajiban negara di dalam Konvensi 1954 dengan tujuan mengenali individu-individu tanpa kewarganegaraan melalui prosedur yang semestinya. Konvensi 1954 mensyaratkan bahwa setiap negara membuat kriteria-kriteria untuk pemberian dan pencabutan kewarganegaraan dalam hukum negaranya masing-masing. Karenanya, negara-negaranya yang harus mengambil tindakan sendiri maupun melalui kerjasama dengan negara lain, untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kewarganegaraan.

Dalam konteks ini, negara melakukan proses asesmen. Dengan evaluasi secara ketat

dan bertahap status dari masing-masing WNI eks-ISIS. Melalui proses asesmen ini, negara dapat melakukan identifikasi sekaligus menyaring mereka yang membutuhkan perlakuan berbeda. Informasi sejauh mana keterlibatan masing-masing orang di ISIS sangat dibutuhkan, misalnya siapa yang menjadi kombatan dan ikut di medan perang; siapa saja dan sejauh mana mereka terpapar paham kekerasan; siapa yang terpaksa ikut dan siapa yang sukarela bergabung; siapa yang menjadi pelaku atau justru korban; dan seterusnya. Setelah itu mekanisme pengadilan dengan menggunakan ketentuan pidana nasional baru dapat dilakukan. Bila negara mencabut kewarganegaraan mereka tanpa melalui prosedur ini, negara dapat dianggap melakukan pelanggaran HAM dengan tidak memberikan peradilan yang adil.

Selanjutnya, negara bisa membentuk pengadilan campuran (*hybrid court*) yang mengkombinasikan penegakan hukum nasional dan hukum internasional. *Hybrid court* ini pertama kali dilakukan terhadap para pelaku *killing field* di Kamboja, selanjutnya di Sierra Leone. Yang mana pengadilan ini mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat.

Mekanisme akhir, ketika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) dalam mengadili pelaku kejahatan HAM Internasional, PBB memiliki satu pengadilan khusus yaitu ICC (*International Criminal Court*) untuk mengadili kejahatan agresi, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Kasus terorisme tidak masuk dalam kewenangan ICC, akan tetapi ketika membahas unsur-unsur dan mengklasifikasikan elemen-elemen tindakan terorisme dan melihat dampaknya yang berskala global, terorisme mencakup 2 (dua) jenis kejahatan yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dan ini tidak menutup kemungkinan pelakunya akan diadili di ICC.

²⁴ *The Universal Declaration of Human Rights 1948*, Pasal 1.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Konsep perlindungan HAM Internasional dalam upaya melindungi hak-hak orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tertuang dalam Konvensi 1954 serta upaya untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan yang tertuang dalam Konvensi 1961 belum menjadikan Indonesia sebagai negara yang berusaha untuk memenuhi HAM WNI eks-ISIS yang berstatus *stateless*.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tidak memulangkan dan mencabut kewarganegaraan WNI eks-ISIS menjadi suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini tentunya bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.

Pelanggaran yang terjadi akan menghasilkan sebuah bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM. Beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya pemenuhan HAM diantaranya adalah: (1) pemberlakuan prinsip *exhaustion of local remedies*; (2) pembentukan *hybrid court*; (3) penggunaan yurisdiksi *International Criminal Court*.

B. Saran

Perlu kesesuaian yang pasti antara *das sein* dan *das sollen* dalam memaknai pemberian status *stateless* terhadap WNI-Eks ISIS sehingga masalah ini bisa terselesaikan dengan tidak mengurangi hak-hak dasar mereka.

Pilihan bentuk pemenuhan HAM yang bisa diterapkan oleh Indonesia, sebisa mungkin menggunakan mekanisme hukum nasional terlebih dahulu sebelum ada mekanisme hukum di tingkat internasional.

Sehingga kecil kemungkinan akan adanya intervensi pihak luar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wibowo, Wahyu, 2014, *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hukum MIliter, Jakarta.

Nasution, Bahder Johan 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju.

Sujatmoko, A, 2005, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional: Melindungi Orang-Orang Yang Menjadi Perhatian UNHCR*.

UNHCR, 2010, *Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan*.

UNHCR, 2010, *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*.

Office For Coordination of Humanitarian Affairs, Guiding Principles on Internal Displacement, 2001.

Jurnal

Yuliantiningsih, Aryuni, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3, September 2008.

Indonesian Journal of International Law. (2004), *International Law Making: Convention Relating to the Status of*

Stateless Persons. Indonesian Journal of International Law, 2 (1).

pada tanggal 25 Februari 2021.

Ordoñez Buitrago, A. (2012). *Statelessness and human rights: the role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*. Ejil - EAFIT Journal Of International Law, 2(2), 7-23.

Nanda Saraswati, <https://cres.ugm.ac.id/kembali-nya-eks-isis-antara-keamanan-nasional-dan-perlindungan-ham/>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2021.

I Putu Dwika Ariestu, *The State Responsibilities Relating to Human Rights Violations to The People with Stateless Persons Status in Rohingnya Crisis*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 2, Juli 2018.

Hairil Amri, [Melihat Status Kewarganegaraan Eks ISIS \(quireta.com\)](http://www.quireta.com), diakses pada tanggal 28 April 2021.

Faizal, Aldyan, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan*, Jurist-Diction, Vol3, No.4, Juli 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

The Universal Declaration of Human Rights 1948.

The 1966 International Covenant on Civil and Political Rights and First Optional Protocol.

The 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.

The 1954 Convention Relating To The Status Of Stateless Persons.

The 1989 Convention on The Rights of The Child

Swider, K. (2014). Protection and identification of stateless persons through EU law. Swider, Katja, Protection and Identification of Stateless Persons Through EU Law (July 9, 2014). Amsterdam Centre for European Law and Governance Research Paper No. 2014-05. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2464009>

Internet

<https://jogja.tribunnews.com/2020/02/10/penjelasan-pakar-hukum-internasional-ui-soal-status-anak-anak-eks-wni-dan-mantan-kombatan-isis>.

Diakses pada tanggal 25 Februari 2021.

[Pengamat Sebut Anak WNI Eks ISIS Belum Tentu Bersalah \(cnnindonesia.com\)](http://www.cnnindonesia.com). diakses